

PERNYATAAN KEPUTUSAN

RAPAT UMUM ANGGOTA TAHUNAN (RUAT) TAHUN 2021
PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN
APARTEMEN SALEMBA RESIDENCE

Nomor : 40

-- Pada hari ini, hari, Senin, tanggal 31 (tiga puluh -
satu) Mei tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), jam ---
11.00 W.I.B (sebelas Waktu Indonesia bagian Barat). ---
-- Berada di hadapan saya, **HADIJAH, Sarjana Hukum,** ----
notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi --
yang saya, notaris kenal dan yang akan disebut nama ---
namanya pada akhir akta ini. -----

1. Tuan **SUPRIYANTO**, lahir di Temanggung, pada tanggal -
03 (tiga) September 1955 (seribu sembilan ratus lima
puluh lima), Warga Negara Indonesia, Ketua -----
PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN-
APARTEMEN SALEMBA RESIDENCE, bertempat tinggal di --
Jakarta, Jalan H Muchtar nomor 2, Rukun Tetangga ---
004, Rukun Warga 003, Kelurahan Duri Kosambi, -----
Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, pemegang Kartu-
Tanda Penduduk nomor 3173010309550001; -----

2. Tuan **Doktorandus Insinyur EDDY PANGKAL EKO PRAPTO**, -
lahir di Pangkal Pinang, pada tanggal 06 (enam) Juni
1956 (seribu sembilan ratus lima puluh enam), Warga-
Negara Indonesia, Sekretaris PERHIMPUNAN PEMILIK DAN
PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN APARTEMEN SALEMBA -----
RESIDENCE, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Jalan -
Tidore A 25 D, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 010,-
Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----



3275080606560032; -----

-untuk sementara berada di Jakarta; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam
jabatan mereka tersebut dari dan karenanya untuk dan
atas nama serta sah mewakili PERHIMPUNAN PEMILIK DAN
PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN APARTEMEN SALEMBA -----
RESIDENCE, berkedudukan di Jakarta Pusat, yang -----
anggaran dasarnya telah mendapat pengesahan dari ---
Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ----
sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan Gubernur -
Daerah Khusus Ibukota Jakarta tertanggal 31 (tiga --
puluh satu) Agustus 2016 (dua ribu enam belas) -----
nomor: 1994 TAHUN 2016, Tentang Pengesahan Akta ----
Pembentukan Perhimpunan Pemilik Dan Penghuni Satuan-
Rumah Susun Apartemen Salemba Residence Kota -----
Administrasi Jakarta Pusat, dan Surat Keputusan ----
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tertanggal 13
(tiga belas) Nopember 2019 (dua ribu sembilan belas)
nomor: 735 TAHUN 2019, Tentang Pencatatan Dan -----
Pengesahan Penyesuaian Anggaran Dasar Dan Anggaran -
Rumah Tangga Perhimpunan Pemilik Dan Penghuni Satuan
Rumah Susun Apartemen Salemba Residence Kota -----
Administrasi Jakarta Pusat, dan nomor: 736 TAHUN ---
2019, Tentang Pencatatan dan Pengesahan Susunan ----
Pengurus dan Pengawas Perhimpunan Pemilik Dan -----
Penghuni Satuan Rumah Susun Apartemen Salemba -----
Residence Kota Administrasi Jakarta Pusat, Periode --
2019 (dua ribu sembilan belas) sampai dengan 2022 --
(dua ribu dua puluh dua). -----

-selanjutnya PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN APARTEMEN SALEMBA RESIDENCE, dalam akta- ini disebut "Perhimpunan"; -----

-- Penghadap dikenal oleh saya, notaris. -----

-- Penghadap senantiasa bertindak sebagaimana tersebut- di atas menerangkan terlebih dahulu : -----

-- Bahwa pada tanggal 01 (satu) Mei 2021 (dua ribu dua- puluh satu) bertempat di Ruang Pertemuan Perhimpunan -- Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Apartemen ---- Salemba Residence, Lantai 2, Jalan Salemba Tengah II -- nomor 10, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 008, ----- Kelurahan Paseban, Jakarta Pusat, telah diadakan Rapat- Umum Anggota Tahunan (RUAT) Tahun 2021 secara virtual,- yang berita acara rapatnya dibuat dibawah tangan dan -- bermeterai cukup dan aslinya dijahitkan pada minuta --- akta ini; -----

-- bahwa dalam RUAT tersebut dihadiri oleh 69 (enam --- puluh sembilan) anggota dari total seluruh anggota ---- Perhimpunan yakni sebanyak 613 (enam ratus tiga belas)- orang anggota yang terdiri dari Tower A sebanyak 324 -- (tiga ratus dua puluh empat) orang anggota dan Tower B- sebanyak 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) orang - anggota; -----

-- bahwa untuk quorum rapat tersebut minimal 307 (tiga- ratus tujuh) orang anggota hadir dalam rapat; -----

-- Setelah rapat tersebut dibuka, karena quorum belum - terpenuhi, maka ketua rapat menunda rapat selama 30 --- (tiga puluh) menit; -----

-- Setelah rapat ditunda selama 30 (tiga puluh) menit,- Ketua rapat membacakan jumlah peserta yang tergabung --

sebanyak 69 (enam puluh sembilan), dan menyatakan bahwa rapat masih belum memenuhi quorum, maka Ketua ----- menyampaikan bahwa rapat ditunda sampai tanggal 08 ---- (delapan) Mei 2021 (dua ribu dua puluh satu) pukul ---- 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia bagian Barat) --- dengan cara daring/virtual. -----

-- Bagi anggota yang sudah mendaftar tidak perlu ----- mendaftar ulang, Undangan dikirim melalui email pada -- tanggal 01 (satu) Mei 2021 (dua ribu dua puluh satu) -- dan media Whatsup. -----

-- Ketua memberikan kesempatan kepada peserta rapat --- untuk bertanya melalui media "chat" dan kemudian Ketua- menjelaskan semua pertanyaan. -----

-- Berhubung quorum rapat tidak terpenuhi, maka rapat - tidak bisa mengambil keputusan. -----

-- Akhirnya para penghadap menyatakan bahwa semua ----- identitas diri/Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan semua --- surat-surat yang mendasari pembuatan akta ini yang ---- diperlihatkan kepada saya, Notaris, adalah identitas -- dan surat-surat yang sah dan benar adanya sesuai dengan yang tercatat didalam surat-surat tersebut dan para --- penghadap dengan ini membebaskan Notaris yang membuat - akta ini atas tuntutan ataupun gugatan jika terjadi --- ketidakbenaran atas salah satu atau keseluruhan ----- identitas tersebut serta telah mengerti dan memahami -- seluruh isi akta ini. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-- Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari, ----- tanggal, jam dan di tempat seperti disebut pada awal -- akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Nyonya KUSWATUN KHASANAH, lahir di Kemranjen, pada --
tanggal 29 (dua puluh sembilan) Mei 1975 (seribu ---
sembilan ratus tujuh puluh lima), Warga Negara -----
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Prumpung --
Tengah, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 005, -----
Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan -----
Jatinegara, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda ----
Penduduk nomor 3175036905750004; -----
2. Nyonya RIKA ANTIKA SANDRA, lahir di Jakarta, pada --
tanggal 29 (dua puluh sembilan) Agustus 1993 (seribu
sembilan ratus sembilan puluh tiga), Warga Negara --
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan -----
Tenaga Listrik I, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga --
016, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, -
Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -
3171076908930004; -----

kedua-duanya pegawai kantor notaris dan sebagai saksi--
saksi. -----

-- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, notaris
kepada penghadap dan saksi-saksi, maka ditanda- -----
tanganilah akta ini oleh penghadap, saksi-saksi dan ---
saya, notaris. -----

-- Diperbuat dengan t a n p a perubahan. -----

-- Asli akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna.

-- D i b e r i k a n untuk salinan yang sama bunyinya.

Notaris di Jakarta.



(HADIJAH, SH)